

ABSTRAK

Nama : Abdul Azis
NIM : 2180110001
Tahun : 2020
Judul Tesis : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Multijasa Pada Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Braga.

Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Braga, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terus berupaya melakukan terobosan. Hal ini dapat dilihat dari produk pembiayaan yang diperuntukan kepada nasabah, seperti *Pembiayaan Multijasa dan Pembiayaan Multiguna*. Pembiayaan multijasa merupakan pengembangan dari akad *ijarah*, karena banyaknya jasa yang dijadikan objek akad maka banyak akad yang digunakan, menurut Fatwa DSN-MUI No. 44 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Multijasa akad yang boleh digunakan adalah akad *ijarah* atau akad *kafalah*, diantara isu hukum yang perlu diperhatikan adalah isu kepemilikan dan penguasaan objek akad.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis proses serta pelaksanaan pembiayaan multijasa pada Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Braga yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan multijasa.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa Bank Umum Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal, melakukan penyertaan modal kecuali berdasarkan Prinsip Syariah, dan melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Parameter yang digunakan untuk menentukan satu kebijakan atau produk ekonomi syariah sesuai dengan syariah yaitu harus terbebas dari transaksi yang dilarang, sesuai dengan akad atau transaksinya dan menjaga adab-adab (akhlak) Islami dalam bermuamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan terhadap produk pembiayaan multijasa, menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji dengan metode studi pustaka terhadap sumber hukum berupa PBI, POJK, SEBI, SEOJK, dan Fatwa DSN dan sumber hukum lain yang relevan.

Hasil dari penelitian ini, ditemukan bahwa Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Braga, dalam melaksanakan pembiayaan multijasa menggunakan akad *ijarah*, namun penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa untuk produk Pembiayaan Serbaguna iB Masalah dalam pelaksanaannya kurang sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, lebih sesuai apabila menggunakan akad *kafalah* sebagaimana tertera dalam ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Pembiayaan Multijasa, Akad Ijārah, dan Akad Kafalah.*